

BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 401/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-III

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Diploma-III yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Diploma-III;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan


: Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 24 Oktober 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-III
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Diploma-III yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2014

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III
NOMOR : 401/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2014
TANGGAL : 24 OKTOBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 24 OKTOBER 2014 SAMPAI 23 OKTOBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Akademi Manajemen Gunung Leuser, Sibuhuan	Manajemen Pemasaran	251	C
2	01	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Imelda, Medan	Manajemen Informatika	238	C
3	01	Politeknik Negeri Media Kreatif, Medan	Teknik Grafika	333	B
4	01	Politeknik Negeri Media Kreatif, Medan	Desain Grafis	329	B
5	02	Akademi Perikanan Bhima Sakti, Bandar Lampung	Budidaya Perairan	317	B
6	02	Akademi Perpajakan Tridarma, Bandar Lampung	Perpajakan	350	B
7	02	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lembah Dempo, Pagar Alam	Akuntansi	226	C
8	02	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satu Nusa, Bandar Lampung	Akuntansi	223	C
9	02	Universitas PGRI Palembang, Palembang	Budidaya Perikanan	317	B
10	03	Universitas Kristen Indonesia, Jakarta	Akuntansi	310	B
11	04	Akademi Farmasi YPF, Bandung	Farmasi	229	C
12	04	Akademi Minyak dan Gas Balongan, Indramayu	Perminyakan	216	C
13	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian	335	B
14	04	Sekolah Tinggi Bahasa Asing Cipto Hadi Pranoto, Bekasi	Bahasa Jepang	321	B
15	04	Sekolah Tinggi Teknologi Jawa Barat, Bandung	Teknik Mesin	283	C
16		Politeknik Negeri Semarang, Semarang	Teknik Informatika	321	B
17	06	Politeknik Pratama Mulia, Surakarta	Sekretari	301	B
18	06	Politeknik Purbaya, Tegal	Teknik Mesin	214	C
19	07	Politeknik Negeri Malang, Malang	Administrasi Bisnis	364	A
20	07	Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang, Jombang	Bahasa Jepang	304	B
21	07	Universitas Trunojoyo, Bangkalan	Enterpreneurship	254	C
22	08	Politeknik Nasional Denpasar, Denpasar	Usaha Perjalanan Wisata	207	C

Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III
 NOMOR : 401/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2014
 TANGGAL : 24 OKTOBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 24 OKTOBER 2014 SAMPAI 23 OKTOBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
23	08	Politeknik St. Wilhelmus, Flores	Tanaman Pangan dan Hortikultura	231	C
24	10	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Gici, Batam	Manajemen Informatika	212	C
25	10	Politeknik Negeri Batam, Batam	Teknik Mesin	249	C
26	10	Universitas Jambi, Jambi	Kimia Industri	292	C
27	10	Universitas Jambi, Jambi	Agrobisnis	311	B
28	11	Akademi Bahasa Asing Pontianak, Pontianak	Bahasa Inggris	303	B
29	14	Universitas Negeri Papua, Manokwari	Teknik Listrik	249	C
30	14	Universitas Negeri Papua, Manokwari	Budidaya Tanaman Pangan	244	C


 KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
 MANSYUR RAMLY

Catatan:
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.